

BURU BABI: POLITIK IDENTITAS LAKI-LAKI MINANGKABAU

Zainal Arifin*

ABSTRACT

Minangkabau is widely known for its matrilineal system. One of the matrilineal values is the man (sumando) that positioned as marginal. Sumando is a stranger in his wife's family, as shown in the traditional proverb saying like ashes on the stump (seperti abu di atas tunggul). This position is not profitable, so they have to negotiate with the woman as a "ruler" to strengthen their "masculine identity". This article argues that pig hunting is a media of the identity politics of Minangkabau's men in establishing and strengthening their identity in the domination matriarchal of the Minangkabau.

Keywords: pig hunting, identity politics, indigenous Minangkabau, matriarchal.

ABSTRAK

Minangkabau adalah kelompok etnis yang dikenal kuat dalam menerapkan adat matrilineal. Salah satu nilai matrilineal tersebut adalah posisi laki-laki (*sumando*) yang marginal karena secara tradisional (adat matrilineal), seorang laki-laki adalah *urang asing* (orang luar) di tengah kelompok perempuan yang ditunjukkan dalam pepatah *bak abu di ateh tunggua* (seperti abu di atas tunggul). Posisi ini tentu saja tidak menguntungkan sehingga mereka harus bernegosiasi dengan perempuan sebagai "penguasa" untuk memperkuat "identitas kelaki-lakian" mereka. Melalui artikel ini, coba ditunjukkan bagaimana buru babi telah dijadikan sebagai media politik identitas bagi laki-laki Minangkabau dalam mengukuhkan dan memperkuat identitas mereka di tengah dominasi "matriarkat" Minangkabau tersebut.

Kata Kunci: buru babi, politik identitas, adat Minangkabau, matriarkat

PENGANTAR

Sudah sejak lama masyarakat Minangkabau menarik perhatian banyak peneliti, baik dari dalam maupun luar negeri karena dualitas praktik sosial yang berkembang dan dikembangkan dalam masyarakatnya (Arifin, 2009:150). Dualitas praktik sosial ini, dipandang banyak ahli, memang mendapat legitimasi dari adat yang mereka miliki sehingga dualitas yang terjadi dalam praktik sosial

dianggap sebagai sebuah fenomena yang biasa. Gambaran akan dualitas praktik sosial Minangkabau ini, misalnya, diungkapkan oleh para ahli dengan berbagai istilah seperti *ambiguity*, *dualism*, *dispute*, atau *hostile in friendship* (Arifin, 2020:17).

Cerminan dualitas praktik sosial Minangkabau di antaranya terlihat pada posisi laki-laki (*sumando*) dalam keluarga perempuan (istrinya).

* Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang

Menurut adat, seorang *sumando* adalah *urang asing* (orang luar) dalam kelompok istrinya yang ditunjukkan dalam pepatah *bak abu di ateh tunggua* (seperti abu di atas tunggul). Pepatah ini mengisyaratkan bahwa posisi seorang suami (*sumando*) sangat tergantung sejauh mana "kebaikan hati" keluarga istri untuk tetap mempertahankan dirinya, seperti *abu* yang siap diterbangkan apabila *angin kencang* datang.

Salah satu bentuk negosiasi yang dilakukan laki-laki Minangkabau adalah menciptakan praktik sosial yang lebih menonjolkan "kejantanan" dan "kekuatan fisik" mereka. Aroma kejantanan dan kekuatan fisik ini tentu saja penting agar praktik sosial tersebut bisa didominasi dan dikuasai oleh para laki-laki yang "jantan dan kuat" saja. Dengan demikian, aroma keperempuanan akhirnya terpinggirkan dan akibatnya intervensi kekuasaan yang potensial dimasuki oleh perempuan akhirnya dimarginalkan.

Salah satu bentuk praktik sosial yang diciptakan laki-laki Minangkabau adalah buru babi (*pig hunting*), yaitu aktivitas berburu babi hutan (*sus barbatus*) yang dilakukan sekelompok laki-laki, dengan menggunakan beberapa ekor anjing (*canis familiaris*) sebagai binatang pemburu. Di beberapa wilayah Minangkabau, aktivitas buru babi ini dilegitimasi sebagai salah satu kegiatan adat, yaitu sebelum berburu dilakukan serangkaian upacara yang dipimpin oleh seorang *mamak*, bahkan oleh seorang kepala suku/kaum (*datuak*). Bahkan, aktivitas buru babi ini telah diorganisasi sebagai salah satu kegiatan olahraga melalui organisasi Persatuan Buru Babi Indonesia (PORBI).

Mengingat aktivitas buru babi ini menggunakan binatang babi sebagai binatang buruan dan binatang anjing sebagai binatang pemburu—yang dilabel haram menurut *syarak* (Islam), diperkirakan, buru babi ini bukanlah sebuah aktivitas yang dilegalkan dalam masyarakat Minangkabau pasca-Padri. Asumsi ini dilandasi dari kuatnya masyarakat Minangkabau memegang teguh filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK). Oleh sebab itu, aktivitas ini—kalau memang ada di Minangkabau—diperkirakan adalah aktivitas yang dilakukan jauh

sebelum Islam masuk dan berkembang di Minangkabau (pra-Padri) (Abdullah, 1966:12).

Akan tetapi, bila kegiatan buru babi ini dianggap telah ada jauh sebelum Islam masuk, lalu mengapa aktivitas ini justru tidak melibatkan perempuan? Padahal, setiap kegiatan adat, yang dilakukan masyarakat Minangkabau akan selalu mengikutsertakan peran perempuan, baik sebagai aktor utama maupun sebagai aktor di balik layar (pendamping). Sebagai aktor utama, perempuan dalam matrilineal Minangkabau adalah pemilik setiap upacara adat yang dilakukan dan laki-laki hanya sebagai "pelaksana tugas" mengemban amanat dari seorang perempuan (*bundo kanduang*). Sebaliknya, seorang perempuan juga terkadang bisa berada di belakang layar (sebagai aktor pendamping) karena kegiatan adat tersebut memang berbau laki-laki (seperti upacara pengangkatan *penghulu*). Oleh sebab itu, walaupun perempuan tidak terlibat secara langsung (aktor di belakang layar) dalam kegiatan adat berbau laki-laki tersebut, tetapi kegiatan ini harus mendapat legitimasi perempuan dalam kelompoknya (*bundo kanduang*). Dengan kata lain, posisi perempuan dalam konteks upacara adat yang dilakukan laki-laki, ada di belakang layar, yaitu sebagai pengendali dan pelegitimasi apa yang akan/dan telah diputuskan oleh laki-laki (Arifin, 2010:83).

Berpijak dari pemikiran di atas, maka buru babi seharusnya bukanlah aktivitas resmi dalam konteks adat matrilineal Minangkabau karena dalam aktivitas tersebut, justru keberadaan perempuan ditiadakan. Sebaliknya, berbagai kisah perjuangan kaum Padri dalam memurnikan ajaran Islam di Minangkabau pun tidak ditemukan kisah perjuangan kaum Padri dalam melawan dan menentang aktivitas buru babi tersebut. Oleh sebab itu, aktivitas buru babi ini diduga kuat memang dirancang sebagai bentuk negosiasi laki-laki di tengah dominasi kekuasaan adat matrilineal (perempuan). Upaya selalu bernegosiasi dengan berbagai ketentuan adat bukanlah hal tabu bagi masyarakat Minangkabau. Artinya, buru babi sebagai bentuk negosiasi terhadap ketentuan adat, tentu saja dibolehkan dan disahkan menurut adat karena memang negosiasi selalu menjadi

media bagi orang Minangkabau dalam menyelesaikan dualitas praktik sosial dalam kehidupan mereka (Arifin, 2009:159).

BURU BABI DALAM KONTEKS ADAT MINANGKABAU

Buru babi adalah kegiatan berburu binatang babi yang dilakukan laki-laki dengan dibantu oleh binatang anjing sebagai binatang pemburunya. Kegiatan buru babi ini biasanya dilakukan satu kali setiap bulan yang lokasinya akan selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tempat yang dijadikan areal berburu babi ini adalah wilayah perbukitan yang banyak ditumbuhi semak belukar yang diperkirakan masih banyak binatang babinya. Wilayah perbukitan demikian tersebar di berbagai wilayah di Sumatra Barat sehingga tempat kegiatan buru babi ini biasanya akan selalu berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain.

Kegiatan buru babi akan melibatkan puluhan laki-laki pemburu (*pig hunter*) dari berbagai *nagari*, bahkan dari berbagai wilayah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatra Barat. Kebanyakan laki-laki pemburu ini adalah laki-laki yang sudah berkeluarga, namun juga sering ditemukan mereka adalah laki-laki dewasa yang belum berkeluarga. Dengan membawa dua atau tiga ekor anjing pemburunya, pemburu yang jauh dari wilayah tempat berburu, akan datang ke lokasi dengan menggunakan mobil-mobil terbuka (bahkan dalam beberapa kasus menggunakan mobil tertutup). Sementara itu, para pemburu yang relatif dekat dengan lokasi akan datang dengan menggunakan kendaraan motor. Oleh sebab itu, pada saat kegiatan buru babi ini dilakukan, suasana wilayah yang dijadikan tempat berburu akan terlihat ramai dan gaduh dengan suara anjing pemburu.

Anjing-anjing pemburu (*dog hunter*) ini adalah anjing-anjing pilihan yang dimiliki oleh para pemburu dengan cara membeli dari para pedagang (biasanya datang dari pulau Jawa Barat). Anjing-anjing ini, sebagian besar memang jenis anjing kampung yang telah dilatih untuk berburu binatang (khususnya babi) sehingga

harga jualnya relatif tinggi. Bahkan, beberapa pemburu berani membeli anjing pemburu ini dengan harga jutaan rupiah, dan dirawat dengan begitu cermat. Perilaku pemburu seperti inilah yang membuat sebahagian masyarakat menilai bahwa "laki-laki pemburu justru lebih sayang dengan anjingnya daripada dengan anaknya sendiri ... laki-laki pemburu berani mengeluarkan banyak uang untuk anjing pemburunya daripada untuk anak dan keluarganya sendiri".

Kegiatan buru babi ini dilakukan sejak pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB. Oleh sebab itu, sejak pagi hari, lokasi kegiatan sudah mulai ramai didatangi oleh para pemburu. Sebelum perburuan dilakukan, akan dilakukan beberapa rangkaian kegiatan, di antaranya adalah sambutan secara adat yang dilakukan oleh laki-laki pemimpin perburuan di lokasi kegiatan dengan menggunakan pepatah-petitih yang umum digunakan dalam kegiatan adat Minangkabau lainnya. Rangkaian kegiatan berburu adat ini tidak pernah melibatkan perempuan dalam berbagai tahapan dan aktivitasnya tidak ada kegiatan masak-memasak yang biasanya dilakukan oleh kaum perempuan karena masing-masing perempuan telah membawa bekal masing-masing. Juga tidak ada perundingan yang akan melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan tentang aturan main dan tata cara dalam kegiatan perburuan. Semua kegiatan dari awal sampai akhir dilakukan oleh laki-laki pemburu secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Setelah rangkaian acara kegiatan selesai, dilakukanlah acara inti, yaitu perburuan binatang babi ke tengah hutan. Masing-masing pemburu, dengan berteriak akan berlari mengikuti arah anjing pemburunya ke tengah hutan. Sampai batas wilayah tertentu, para pemburu masih memegang tali pengikat anjing pemburunya, sampai akhirnya ketika babi buruan sudah terlihat dan anjing pemburu sudah menunjukkan nafsu beringasnya, tali pengikat anjing tersebut akan dilepas agar anjing pemburu bebas mengejar babi yang akan menjadi buruannya.

Binatang babi yang menjadi buruan tidak saja akan dikejar oleh anjing-anjing yang dimiliki

seorang pemburu saja, tetapi juga akan dikejar oleh anjing-anjing pemburu lain. Suasana seperti inilah yang justru sangat ditunggu oleh para pemburu sehingga masing-masing pemburu akan berlomba memacu dan meneriaki anjing-anjingnya untuk lebih dulu mendapatkan babi buruannya dan membunuh babi tersebut paling cepat. Setiap anjing akan berbeda-beda dalam menunjukkan cara keberingasannya membunuh babi tersebut, tetapi yang terpenting setiap anjing harus mampu membunuh babi buruannya untuk selanjutnya memakan jantung babi tersebut. Oleh sebab itu, sebahagian pemburu bahkan akan membantu anjing-anjingnya untuk mengoyak badan babi tersebut agar mampu mengambil dan memakan jantung babi tersebut. Suasana pengejaran dan membunuh babi ini penting bagi setiap pemburu karena masing-masing pemburu akan bisa bersaing menunjukkan bahwa anjing merekalah yang terbaik di antara anjing-anjing pemburu yang lain.

Setelah babi terbunuh dan jantungnya sudah dikoyak oleh anjing-anjing pemburu, kegiatan perburuan dianggap selesai. Babi-babi yang terbunuh akan dibiarkan begitu saja dan para pemburu akan membawa anjing-anjing mereka turun ke perkampungan. Pemburu lalu mengikat anjing-anjing mereka dan turun kembali ke perkampungan tempat awal perburuan dilakukan. Pemburu yang memiliki anjing buruan yang relatif sudah jinak dan dekat dengan mereka akan tetap membiarkan anjing-anjing mereka tidak terikat. Melalui kode-kode tertentu, anjing-anjing ini akan digiring ke bawah dan baru akan diikat setelah dekat dan sampai di perkampungan. Membiarkan anjing turun ke perkampungan tanpa diikat juga sering menjadi kebanggaan bagi para pemburu untuk menunjukkan bahwa anjing mereka patuh dengan majikan dan akan selalu mengikuti perintah majikannya.

Ini menunjukkan bahwa kegiatan buru babi hanya ditujukan untuk membunuh babi buruan dan tidak ditujukan untuk membawa daging babi ke perkampungan. Artinya, tidak ada motif ekonomi di balik kegiatan buru babi ini, kecuali hanya motif kepuasan laki-laki belaka. Oleh sebab itu, sebagian pemburu menempatkan kegiatan ini

sebagai kegiatan olahraga dan kepuasan psikologis belaka. Kepuasan psikologis ini berupa kebanggaan mampu menunjukkan pada pemburu lain bahwa anjing mereka yang terbaik, yang dibuktikan dengan mulut anjingnya yang penuh darah. Kebanggaan juga bisa dirasakan oleh para pemburu dengan berbagai informasi di tengah masyarakat bahwa laki-laki pemburu ini pemberani dan anjingnya juga hebat sehingga terkadang daya jual anjing mereka akan semakin tinggi dan dianggap sangat berharga. Artinya, baik secara ekonomi maupun secara psikologis, kegiatan buru babi tidak membawa dampak berarti bagi keluarga pemburu, tetapi hanya membawa dampak pada pribadi si pemburu sendiri.

BURU BABI : POLITIK IDENTITAS LAKI-LAKI MINANGKABAU DALAM ADAT MATRILINEAL

Bagi masyarakat Minangkabau, adat adalah aturan-aturan, nilai-nilai, dan norma-norma yang mengatur berbagai aktivitas kehidupan mereka. Sebagai aturan, adat dianggap *tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan* sehingga adat, bagi masyarakat Minangkabau, akan berlaku dan diberlakukan sepanjang kehidupan mereka. Kebertahanan adat sebagai aturan ini tidak saja ditunjukkan dengan tetap lestarynya berbagai atribut, pepatah-petitih, dan mamangan adat dalam kehidupannya, tetapi juga ditunjukkan sebagai alat pelegitimasi berbagai aktivitas kehidupannya. Oleh sebab itu, apa pun yang dilakukan dan apa pun yang disodorkan dalam kehidupan mereka, selalu dicoba dilegitimasi melalui adat yang mereka miliki.

Adat sebagai alat pelegitimasi inilah yang diperkirakan telah mengesahkan berbagai gerakan politik kaum laki-laki Minangkabau untuk semakin menguatkan posisi dan identitas diri mereka. Arifin (2010:90), misalnya, menunjukkan bagaimana masyarakat Minangkabau, yang diasumsikan dilakukan oleh kaum laki-laki, telah mampu meredefinisi adat yang menempatkan laki-laki sebagai *marginal man* menjadi laki-laki sebagai pemimpin utama dalam kelompoknya. Kemampuan dalam memolitisasi identitas kepemimpinan ini membuat pemimpin kelompok

“seolah-olah” ada di tangan laki-laki yang diwakili dengan gelar dan sebutan *penghulu* dan *niniak mamak*. Padahal dalam realitanya, seorang *penghulu* dan *niniak mamak* tidak bisa berbuat apa-apa apabila perempuan senior dalam kelompoknya (*bundo kanduang*) memutuskan sebaliknya. Artinya, di permukaan terkesan pemimpin kelompok ada di tangan laki-laki, tetapi sebenarnya di balik layar, perempuanlah yang menjadi pemimpin.

Legitimasi dari adat ini pulalah yang diperkirakan telah membuat aktivitas buru babi menjadi sebuah kegiatan adat yang di dalamnya termuat berbagai aktivitas yang dilegitimasi melalui upacara-upacara dengan tata cara adat. Bila mengikuti filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau, yang kuat dilandasi oleh nilai-nilai agama (*syarak*), yaitu menyatakan *adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah* (ABS-ABK), diperkirakan buru babi tidak akan mendapat legitimasi. Ini memunculkan pertanyaan tersendiri, mengapa di tengah kuatnya filosofi ABS-SBK diterapkan dalam masyarakatnya, justru aktivitas buru babi ini bisa berkembang dan dikembangkan dalam masyarakatnya?

Sebaliknya, bila menyimak berbagai aturan adat Minangkabau yang matrilineal, kecenderungan nilai-nilai yang tertuang di dalamnya adalah nilai-nilai yang lebih mengutamakan pihak perempuan. Kalaupun diorientasikan kepada pihak laki-laki, tujuan utamanya adalah untuk memperkuat posisi dan keberadaan perempuan itu sendiri. Sementara itu, aktivitas buru babi cenderung lebih diorientasikan hanya untuk kepentingan laki-laki. Kalaupun ada orientasi lain, seperti sering disosialisasikan pencinta olahraga buru babi selama ini, yaitu untuk membasmi hama di ladang-ladang yang ada di sekitar pemukiman, tetapi orientasi ini pun tetap berorientasi untuk kepentingan laki-laki. Hal ini disebabkan ladang adalah wilayah aktivitas milik laki-laki sehingga apabila orientasinya untuk membasmi hama, tujuan tersebut untuk membela kepentingan laki-laki agar ladangnya terhindar dari kerusakan dan terhindar dari “amarah” perempuan pemilik ladang.

Berangkat dari asumsi-asumsi ini, aktivitas buru babi diduga kuat memang dipolitisasi oleh laki-laki untuk kepentingan laki-laki semata, apalagi nilai-nilai adat Minangkabau memang terbuka peluang untuk direkonstruksi dan diredifinisi (Arifin, 2010: 86). Melalui kegiatan buru babi dan anjing buruannya (yang kemudian memiliki daya jual tinggi), seorang laki-laki kemudian bisa menunjukkan keberadaan mereka di tengah masyarakat sebagai seorang yang pemberani dan memiliki kebebasan untuk lepas dari ikatan perempuan (istri dan anak-anaknya). Dengan demikian, posisi laki-laki sebagai *marginal man* menjadi lebih “seimbang” dengan posisi perempuan karena mereka tidak lagi sekadar “patuh” dengan aturan perempuan (keluarga dan masyarakatnya). Buru babi akhirnya menjadi penting sebagai media dalam menyejajarkan diri dalam upaya membuka peluang untuk saling berbagi dan saling mengisi satu sama lain. Davis (1995:273) memandang, upaya adat untuk memosisikan laki-laki secara berimbang ini sebagai salah satu bentuk proses dialektis yang dilakukan orang Minangkabau agar berbagai peran dan posisi yang ada mampu memainkan fungsi secara maksimal dan saling melengkapi satu sama lain (*complementarity*).

Gambaran tentang adat matrilineal dan kegiatan buru babi di atas menunjukkan bahwa kehadiran aktivitas buru babi yang kemudian dilegitimasi oleh adat diduga memiliki tujuan terselubung yang lebih berorientasi laki-laki, yang sengaja diciptakan oleh adat Minangkabau. Artinya, buru babi adalah salah satu bentuk politik identitas laki-laki dalam upaya memperkuat identitas dan eksistensi dirinya di tengah dominasi adat perempuan (matrilineal). Asumsi ini didasari dari pemikiran bahwa dengan menguatkan Islam, yang cenderung membawa adat laki-laki, telah “memaksa” perempuan (adat matrilineal) untuk juga membagi posisi dan perannya kepada kelompok laki-laki. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melegitimasi aktivitas buru babi yang memang didominasi dan diperuntukkan sebagai aktivitas yang hanya dimiliki oleh kelompok laki-laki.

Secara adat, posisi laki-laki Minangkabau (*sumando*) sifatnya mendua karena di satu sisi diposisikan sebagai *urang asing* (orang luar), tetapi di sisi lain ia juga diposisikan sebagai orang yang harus dihormati. Laki-laki Minangkabau diposisikan sebagai *urang asing* karena ia adalah laki-laki yang "dititipkan" di rumah perempuan (istrinya) sehingga setiap saat bisa saja "diusir seperti abu yang rentan terbang ditiup angin kencang". Akan tetapi, laki-laki Minangkabau juga diposisikan sebagai orang yang harus dihormati karena melalui laki-laki inilah keberlangsungan keturunan keluarga istri dipertaruhkan. Oleh sebab itu, laki-laki ini harus diperlakukan seperti *manatiang minyak panuah* (membawa wadah yang penuh berisi minyak) (Arifin, 2006:79).

Dengan kata lain, lemahnya posisi *sumando* ini, juga diiringi dengan perlakuan khusus dan pemberian peran penting mereka dalam berbagai aktivitas yang dilakukan kelompok kerabat istrinya (Davis, 1995:287). Pentingnya peran laki-laki (*sumando*), misalnya digambarkan oleh Junus (1964:311), dalam setiap aktivitas perkawinan, *sumando* selalu diposisikan sebagai "penengah" bagi kelompok calon penganten perempuan (kelompok *sipangka*) dan kelompok penganten laki-laki (kelompok *sialek*). Ternyata tugas ini tidak hanya sebatas dalam keluarga yang melakukan perkawinan saja, tetapi juga meluas sampai ke tingkat kaum dan suku.

Bukti lain yang menunjukkan akan pentingnya peran *sumando* dalam kehidupan kerabat istrinya ini, juga tergambar dalam tradisi *bajapuik* (Azwar, 2001:56; Davis, 1995:285). Tradisi *bajapuik* adalah tradisi yang menempatkan keluarga perempuan "harus" memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Gambaran akan tradisi *bajapuik* yang demikian, menurut Azwar (2001: 48), sebenarnya adalah salah satu bentuk penghargaan pihak kerabat wanita kepada seorang laki-laki (*sumando*), dan bukti penghargaan tersebut ditunjukkan melalui tinggi rendahnya jumlah uang atau barang yang akan diberikan dalam tradisi *bajapuik* tersebut. Walaupun demikian, penghargaan tersebut tidaklah diberikan secara gratis pada semua laki-laki,

tetapi sangat ditentukan oleh kemampuan laki-laki tersebut dalam menunjukkan identitas dirinya.

Berbagai cara akan dilakukan laki-laki untuk menunjukkan identitas dirinya, baik melalui kepemilikan harta kekayaan (material), jabatan (jabatan adat atau jabatan birokrasi), pendidikan, maupun kemampuan diri (kekuatan atau pengaruh). Buru babi diasumsikan sebagai salah satu cara bagi laki-laki untuk menunjukkan identitas dirinya di tengah dominasi perempuan bahwa mereka adalah seorang yang pemberani dan tentu saja "jantan". Bagi seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, buru babi juga bisa menjadi media untuk menunjukkan identitas dirinya sebagai seorang laki-laki yang bebas (*free man*), bukan seorang laki-laki yang tunduk begitu saja dengan aturan perempuan (istrinya).

Upaya laki-laki untuk menunjukkan identitas dirinya sebagai seorang yang bebas (*free man*) dan tidak begitu saja tunduk dengan aturan perempuan ini adalah salah satu konsekuensi yang harus diterima laki-laki di tengah dominasi adat matrilineal. Dalam konteks masyarakat Minangkabau, tradisi *bajapuik* di Minangkabau walaupun sudah menjadi ketentuan adat yang harus dipatuhi, negosiasi antara dua keluarga (laki-laki dan perempuan) akan selalu terjadi sebelum kesepakatan diambil. Proses negosiasi seperti ini penting dilakukan karena, menurut Abdullah (1966:7), proses penyatuan dua keluarga melalui perkawinan sangat memungkinkan akan menjadi arena pertempuran (*battle field*) yang sebenarnya karena dua keluarga akan selalu berupaya mempertahankan gengsi dan kehormatan masing-masing.

Walaupun posisi laki-laki dalam adat matrilineal Minangkabau adalah posisi yang tidak menguntungkan (*marginal man*), adat juga membuka peluang bagi mereka untuk menegosiasikan kembali posisi dan identitas dirinya. Negosiasi ini tentu saja terkait dengan upaya untuk menguatkan dan menegaskan kembali keberadaan mereka di tengah dominasi kekuasaan perempuan tersebut. Berangkat dari pemikiran inilah, aktivitas buru babi lebih dipahami sebagai salah satu bentuk negosiasi yang dilakukan oleh laki-laki Minangkabau untuk meminta pengakuan dari

adat matrilinealnya akan arti penting diri dan identitas mereka.

Dalam banyak kajian, upaya menegosiasikan posisi dan identitas laki-laki ini, lebih dipandang sebagai bentuk pengaruh Islam yang disusupkan dalam kehidupan masyarakatnya (Dobbin, 2008:192). Pengaruh Islam ini, misalnya, terlihat pada pemberian berbagai gelar kepada laki-laki yang pada akhirnya berdampingan dengan gelar adat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakatnya. Gelar *bagindo*, misalnya, adalah sebuah gelar yang ditengarai berasal dari pengaruh Islam, yaitu *baginda*. Gelar *sidi* juga ditengarai berasal dari kata *saidi*. Begitu pula, gelar *sutan* berasal dari kata *sultan*. Hal ini juga diakui oleh Davis (1985:288) yang secara tegas mengatakan bahwa walaupun hubungan laki-laki dan perempuan dalam adat Minangkabau lebih berbentuk oposisi, tetapi pada intinya, keduanya saling melengkapi satu sama lain (*complementarity*), atau mengikuti pemikiran Krier (1994:172) selalu ada keseimbangan posisi antara laki-laki dan perempuan (*cross-gender*).

SIMPULAN

Buru babi adalah sebuah aktivitas yang umum dilakukan oleh laki-laki Minangkabau yang diperkirakan telah muncul jauh sebelum Padri mengislamkan masyarakat Minangkabau. Buru babi hanya melibatkan laki-laki saja, yaitu melakukan perburuan binatang babi hutan (*sus barbatus*) dengan dibantu seekor atau beberapa ekor anjing (*canis familiaris*) sebagai binatang pemburu. Dalam konteks sekarang, aktivitas ini dilakukan secara adat, yaitu sebelum perburuan binatang babi dilakukan, diawali dengan serangkaian upacara adat yang dipimpin oleh seorang mamak (bahkan *datuak*).

Sesuai dengan filosofi yang diyakini masyarakat Minangkabau yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK), khususnya sejak Islam dijadikan agama etnik orang Minangkabau, aktivitas buru babi ini diperkirakan bukanlah sebuah aktivitas resmi dalam masyarakat Minangkabau. Aktivitas ini diperkirakan juga bukanlah aktivitas resmi dalam

adat karena setiap upacara yang dilabel oleh adat, haruslah mengikutsertakan perempuan, baik sebagai aktor utama maupun sebagai aktor pendamping.

Aktivitas buru babi ini diduga kuat memang dirancang sebagai bentuk negosiasi laki-laki di tengah dominasi kekuasaan adat matrilineal (perempuan) di Minangkabau. Hal ini disebabkan kuatnya dominasi perempuan dalam setiap aktivitas kehidupan membuat posisi laki-laki Minangkabau di mata adat lebih sebagai *marginal man*. Walaupun Islam telah mengangkat posisi laki-laki Minangkabau ini menjadi lebih berkuasa, pemberian kekuasaan demikian terlihat semu karena perempuan (*bundo kanduang*) tetap sebagai pemegang kunci kekuasaan di tengah masyarakatnya (walaupun cenderung berada di balik layar).

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, T. 1966. "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau" dalam *Indonesia No.2* (Oktober).
- Arifin, Zainal. 2009. "Dualitas Praktik Perkawinan Minangkabau" dalam *Jurnal Humaniora* Volume 21, Nomor 2, Juni 2009. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta.
- . 2010. *Rekonstruksi dan Redefinisi Adat dalam Praktik Sosial Masyarakat Minangkabau*. (Penelitian Hibah Kompetensi). Jakarta : Dirjend Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI.
- Arifin, Zainal, Maulid Hariri Gani, Sidarta Pujiraharjo, Fajri Rahman. 2006-2007. *Model Perilaku Politik Masyarakat Minangkabau sebagai Bentuk Pengaruh Dualisme Adat Lareh*. (Penelitian Hibah Bersaing). Jakarta : Dirjend Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional RI.
- Azwar, W. 2001. *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*. Yogyakarta: Galang Press.
- Davis, C. 1995. "Hierarchy or Complementarity? Gendered Expression of Minangkabau Adat" dalam *Indonesia Circle No.67*.
- De Jong, P.E. de Josselin. 1960. *Minangkabau and Negeri Sembilan. Socio-Political Structure in Indonesia*. Jakarta: Bhratara.
- Dobbin, C. 2008. *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri: Minangkabau (1784-1847)*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Junus, U. 1964. "Some Remarks on Minangkabau Social Structure" dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* No.120.

Krier, J.M. 1994. *Displacing Distinction: Political Processes in the Minangkabau Backcountry*. Ann Arbor: Harvard University Press.

Saanin, H.H.B. 1989. "Kepribadian Orang Minangkabau dan Psikopatologinya" dalam M.A.W.Brouwer (eds). *Kepribadian dan Perubahannya*. Jakarta: Penerbit Gramedia.

Sairin, S. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia. Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.